



KALENDER PENDIDIKAN

Tahun Ajaran 2026/2027

**SATUAN PENDIDIKAN
(PAUD, SD, SMP)**

2026/
2027

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231

Pos-el : disdik_bjm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 3726 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP DI KOTA BANJARMASIN TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan di satuan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur Nasional;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1497 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;
 4. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.1 I225ISJ, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP DI KOTA BANJARMASIN TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri dan mengimplementasikan gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan, libur semester, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2026 dan Tahun 2027;
- (7) Libur Ramadan adalah libur bulan Ramadan sesuai dengan ketetapan melalui SEB 3 (tiga) Menteri Tahun 2027;
- (8) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2027;
- (9) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), dan (8) tersebut di atas;
- (10) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seru, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas murid dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya, dan ajang karya murid;
- (11) Laporan Hasil Belajar (Rapor) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) dan perkembangan karakter yang diperoleh murid dalam satuan waktu tertentu.

BAB II TAHUN AJARAN

Pasal 2

Tahun ajaran 2026/2027 dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

BAB III PERSIAPAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026;
- (2) Sebelum penerimaan murid baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun ajaran yang mencakup minimal :
 - a. Penyusunan semua Program Sekolah berdasarkan hasil Rapor Pendidikan;
 - b. Penyusunan Program Pengorganisasian Pembelajaran meliputi Program Tahunan, Program Semester, Perencanaan Pembelajaran, Bahan Ajar, Lembar Kerja dan Perangkat Asesmen;
 - c. Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) telah terselesaikan pada bulan Juli 2026;
 - d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sesuai periode 4 tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - e. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - f. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV MINGGU EFEKTIF

Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 32 sampai dengan 36 minggu.

Pasal 5

- (1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. PAUD : 30 menit
 - b. SD/PAKET A : 35 menit
 - c. SMP/PAKET B : 40 menit
- (2) Waktu pembelajaran efektif per tahun pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - a. PAUD : Minimal 170 hari sampai 190 hari
 - b. SD/PAKET A : Minimal 170 hari sampai 190 hari
 - c. SMP/PAKET B : Minimal 170 hari sampai 190 hari

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif sesuai dengan kalender pendidikan.

BAB V KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama 1 (satu) minggu dimulai tanggal 13 s.d. 17 Juli 2026;
- (2) Kegiatan awal masuk sekolah efektif melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 13 Juli 2026.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/ tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 08.00; berakhir maksimal pukul 11.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan SD yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 08.00; berakhir maksimal pukul 14.00;
- (4) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai paling awal pukul 07.30; berakhir maksimal pukul 16.00.

Pasal 9

Dalam penyusunan program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, kreativitas, dan ajang karya murid dalam rangka pengembangan potensi murid seutuhnya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- (1) Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil dilaksanakan sudah berakhir paling lambat 11/12 Desember 2026;
- (2) Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap kelas VI dan IX dilaksanakan mulai 10 Mei 2027;
- (3) Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap kelas I s.d. V dan kelas VII-VIII dilaksanakan paling lambat pada tanggal 11/12 Juni 2027
- (4) Pengumuman kelulusan, penanggalan ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Ajaran 2026/2027 disesuaikan dengan Juknis TKA-AN Tahun 2027 untuk seluruh jenjang satuan pendidikan;
- (2) Pelaksanaan Sulingjar bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik pada jenjang PAUD/ sederajat, SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat Tahun 2026 disesuaikan dengan Juknis yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pembagian laporan Hasil Belajar (Rapor) semester ganjil dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2026;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (Rapor) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 14

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (murid) diatur sebagai berikut :

- (1) Libur Akhir Semester ganjil dimulai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2026 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2027.
- (2) Libur Akhir Semester genap dimulai Senin tanggal 21 Juni 2027 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2027;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).
- (4) Libur khusus bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1448 H menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pasal 15

- (1) Apel bersama dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dilaksanakan hari Senin, tanggal 3 Mei 2027;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur murid, pendidik dan tenaga pendidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi bersama keluarga;
- (2) Selama Libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran murid diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII PENUTUP Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 19 Juni 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN,



RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
NIP 198204272001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Nomor : 3726 TAHUN 2026

Tanggal : 19 Juni 2026

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

Semester Ganjil 2026/2027

Juli 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agustus 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

13 Awal Masuk Sekolah TA 2026/2027
 13-17 MPLS

17 HUT Kemerdekaan RI
 25 Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H
 3-31 Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar PAUDDIKDASMEN

September 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Oktober 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

24 Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke - 500 Tahun

November 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Desember 2026						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2-7 Asesmen Sulingjar SD & SMP.
 25 Hari Guru Nasional
 30 Asesmen Sumatif Semester Ganjil

1-8 Asesmen Sumatif Semester Ganjil
 18-19 Pembagian Rapor Semester Ganjil
 25-26 Hari Natal dan Cuti Bersama
 21-31 Libur Semester Ganjil

Semester Genap 2026/2027

Januari 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- 1 Tahun Baru Masehi
- 2 Libur Semester Ganjil
- 4 Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2026/2027
- 6 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Februari 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

- 7 Tahun Baru Imlek
- 8-13 Libur Awal Ramadan (Menyesuaikan Ketetapan Pemerintah)

Maret 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- 1-6 Libur Akhir Ramadhan
- 8 Hari Raya Nyepi
- 9-10 Hari Raya Idul Fitri 1448 H
- 11-13 Libur setelah Lebaran
- 28 Jumat Agung (Paskah)

April 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- *5-17 TKA Jenjang SMP
- *19-30 TKA Jenjang SD

Mei 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- 1 Hari Buruh
- 2 Hari Pendidikan Nasional
- 6 Kenaikan Isa Almasih
- 10-15 Asesmen Sumatif Semester Genap Kelas 6 & 9
- 17 Hari Raya Idul Adha 1447 H
- 20 Hari Raya Waisak
- 31 Asesmen Sumatif Semester Genap
- *24-29 SPMB Jenjang TK dan SD

Juni 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- 1 Hari Lahir Pancasila
- 2-8 Asesmen Sumatif Semester Genap
- 18-19 Pembagian Rapor
- 21-30 Libur Semester Genap
- *8-19 SPMB Jenjang SMP

Semester Ganjil 2027/2028

Juli 2027						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- 1-10 Libur Akhir Semester Genap
- 12 Awal Masuk Tahun Ajaran 2027/2028
- 12-16 Kegiatan MPLS SD-SMP

Catatan :

Libur dan Cuti Tahun 2027 akan disesuaikan dengan Peraturan/ Edaran dari Pemerintah

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Kepala Dinas,



RYAN UTAMA, S.STP., M.Si.

NIP.198204272001121001